



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.33-793 tanggal 20 Juli 1999 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 21 ;
 - b. bahwa dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Tegal, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Undang-undang

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Penyelenggaraan Catatan Sipil.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Nomor 11) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 21).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

A. Judul Peraturan Daerah diubah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DAN JASA PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL.

B. Pasal 1 huruf a s/d p diubah dan dibaca angka 1 s/d 16.

C. Pasal 1

C. Pasal 1 angka 1,2 dan 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;

D. Pasal 1 diantara angka 8 dan 9 disisipkan angka baru yaitu angka 8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 8.e, 8.f, 8.g, 8.h dan 8.l yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- 8.a. Jasa Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap setiap pembuatan KTP dan KK ;
- 8.b. Jasa Pelayanan Akta Catatan Sipil adalah Jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap setiap pembuatan Akta Catatan Sipil ;
- 8.c. Kutipan Akta adalah Catatan Pokok yang dikutip dari Akta catatan sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun Pihak Ketiga mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak (Adopsi) serta Ganti Nama ;
- 8.d. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil, karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwajib ;
- 8.e Salinan Akta adalah Salinan Lengkap Isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil atas permintaan pemohon ;
- 8.f. Surat Keterangan adalah Surat yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan Kantor Catatan Sipil.
- 8.g Tanda Bukti Pelaporan adalah Tanda Bukti yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil atas pelaporan yang dilakukan oleh WNI mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak yang didaftarkan di luar negeri.
- 8.h Legalisasi adalah Tanda Bukti Pengesahan/Penguatan atas Akta-akta Catatan Sipil yang di fotocopy.
- 8.i Akta Ijin Kawin adalah akta yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri atau pejabat lain yang ditunjuk orangtua yang diberikan kepada seseorang yang akan melaksanakan perkawinan sebelum mencapai usia yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Pasal 1 angka 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

10. Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak dan jasa pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ;

F. Pasal 2

F. Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan nama Retribusi dipungut Retribusi Atas Penggantian Biaya Cetak dan Jasa Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.

G. Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi :

- a. Penggantian Biaya Cetak dan Jasa Pelayanan KTP dan Kartu Keluarga ;
- b. Penggantian Biaya Cetak dan Jasa Pelayanan Akta Catatan sipil, yang meliputi :
 - 1) Akta Kelahiran
 - Lahir Baru dan Dispensasi ;
 - Terlambat Pelaporan ;
 - Kutipan II dan seterusnya ;
 - Salinan.
 - 2) Akta Perkawinan
 - Tiap Pasangan ;
 - Terlambat Pelaporan ;
 - Ijin Kawin ;
 - Kutipan II dan seterusnya ;
 - Salinan.
 - 3) Akta Perceraian ;
 - Tiap Pasangan ;
 - Terlambat Pelaporan ;
 - Kutipan II dan seterusnya ;
 - Salinan.
 - 4) Akta Kematian
 - Akta Kematian ;
 - Terlambat Pelaporan ;
 - Kutipan II dan seterusnya ;
 - Salinan.
- c. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
 - 1) Pengakuan Anak ;
 - 2) Pengesahan Anak ;
- d. Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) ;
 - 1) Pengangkatan Anak ;
 - 2) Terlambat Pelaporan.
- e. Akta Ganti Nama
- f. Penerbitan Surat Keterangan
- g. Surat Bukti Pelaporan
 - 1) Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian ;
 - 2) Bagi Dwi Kewarganegaraan : Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian di Luar Negeri ;
 - 3) Terlambat Pelaporan.
- h. Legalisasi

H. Pasal 4

H. Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah :

- a. orang pribadi WNI yang memperoleh jasa pencetakan dan jasa pelayanan KTP dan KK.
- b. orang pribadi WNI maupun WNA yang memperoleh jasa pencetakan dan jasa pelayanan Akta Catatan Sipil.

I. Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Pelayanan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

J. Pasal 7 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak dan jasa pelayanan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.

K. Pasal 8 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

L. Pasal 8 ayat (3) dihapuskan.

M. Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pencetakan dan pelayanan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil diberikan.

N. Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi KTP dan Kartu Keluarga adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) Tahun.
- (2) Masa Retribusi Akta Catatan Sipil adalah sepanjang waktu selama Akta, Kutipan, Salinan dan Surat Keterangan yang asli masih dimiliki secara sah oleh pemiliknya.

O. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB IX A baru, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB IX A

**BAB IX A
PENGATURAN**

**Bagian Pertama
Akte Catatan Sipil**

Pasal 12 A

- (1) Setiap kelahiran WNI/WNA di Kabupaten Tegal wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau kuasanya kepada Bupati melalui Kantor Catatan Sipil, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA ;
- (2) Bagi WNA yang melaporkan kelahiran lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;
- (3) Setiap kelahiran yang melebihi jangka waktu pelaporan, terhitung sejak hari atau tanggal kelahirannya sampai dengan tanggal 1 Januari 1986 terhadap Penduduk Indonesia Asli setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan melalui Keputusan dari Pejabat Atasan Kepala Kantor Catatan Sipil (Bupati), tidak terikat dengan tempat kelahiran ;
- (4) Setiap kelahiran yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI Timur Jauh harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;
- (5) Dispensasi Akta Kelahiran ditujukan kepada Warga Negara Indonesia asli yang lahir sebelum tanggal 31 Desember 1985, tidak terikat tempat kelahiran dan tidak dengan penetapan ;
- (6) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud diatas diterbitkan Akta Kelahiran ;
- (7) Kelahiran WNI yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati setelah kembali ke Indonesia.

Pasal 13 A

- (1) Setiap perkawinan WNI/WNA yang syah atau telah dilangsungkan menurut agama yang bersangkutan di Kabupaten Tegal wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kantor Catatan Sipil ;
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama ;
- (3) Setiap pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama, terkena ketentuan lain yaitu pada biaya jasa pelayanan sesuai ketentuan tarif dalam Peraturan Daerah ;
- (4) Pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud diatas diterbitkan Akta Perkawinan ;
- (5) Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan perkawinannya kepada Bupati melalui Kantor Catatan Sipil setelah kembali ke Indonesia.

Pasal 14 A

- (1) Setiap Perceraian WNI/WNA yang syah atau telah mendapatkan Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kantor Catatan Sipil ;
- (2) Pencatatan Perceraian bagi yang bukan beragama Islam dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

(3) Setiap

- (3) Setiap pencatatan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terkena ketentuan lain yaitu pada biaya jasa pelayanan sesuai ketentuan tarif dalam Peraturan Daerah ;
- (4) Pelaporan Perceraian sebagaimana dimaksud diatas diterbitkan Akta Perceraian ;
- (5) Bagi yang melaksanakan perceraian di luar negeri, wajib melaporkan perceraianya kepada Bupati melalui Kantor Catatan Sipil, setelah kembali ke Indonesia.

Pasal 15 A

- (1) Setiap kematian WNI/WNA wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati melalui Kantor Catatan Sipil, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA ;
- (2) Setiap pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu pelaporan, terhitung sejak hari atau tanggal kematian terkena ketentuan lain, yaitu : melalui / dengan penetapan Pengadilan Negeri dan terkena biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan tarif dalam Peraturan Daerah ;
- (3) Setiap pencatatan kematian WNI pribumi yang melebihi 60 (enam puluh) hari kerja harus mendapatkan persetujuan dari Bupati melalui Kantor Catatan Sipil ;
- (4) Setiap pelaporan kematian sebagaimana dimaksud diatas diterbitkan Akta Kematian dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan ;
- (5) Setiap kematian penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati melalui Kantor Catatan Sipil, setelah kembali ke Indonesia.

Pasal 16 A

- (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak WNI/WNA yang termasuk Staatsblad 1917 Nomor 130 Jo. 1919 Nomor 81 dan 1849 Nomor 25 dilaporkan kepada Bupati melalui Kantor Catatan Sipil ;
- (2) Pelaporan Pengakuan dan Pengesahan Anak diterbitkan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan memberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran Yang bersangkutan.

Pasal 17 A

- (1) Setiap pengangkatan Anak oleh WNI/WNA yang telah mendapatkan penetapan dari Instansi yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau kuasanya kepada Bupati melalui Kantor Catatan Sipil ;
- (2) Pelaporan Pengangkatan Anak dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan ;
- (3) Pengangkatan Anak oleh WNI yang dilaksanakan di luar negeri, wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kantor Catatan Sipil , setelah kembali ke Indonesia ;

Pasal 18 A

Pasal 18 A

- (1) Perubahan Nama yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kantor Catatan Sipil;
- (2) Pelaporan Perubahan Nama tersebut dicatat dengan memberikan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan.

**Bagian Kedua
Kartu Tanda Penduduk**

Pasal 19 A

- (1) Setiap Kepala Keluarga Wajib memiliki Kartu Keluarga (KK) ;
- (2) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah kawin wajib memiliki KTP ;
- (3) Setiap Penduduk hanya diberikan 1 (satu) KTP ;
- (4) Penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun di berikan KTP yang berlaku seumur hidup ;
- (5) KTP seumur hidup harus dilakukan penggantian, apabila penduduk yang bersangkutan pindah tempat tinggal.

P. BAB XV Pasal 18 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2.A) yang berbunyi sebagai berikut :

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 18

- (2 A) Orang pribadi/Badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 A sampai dengan Pasal 19 A, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Q. Pasal 18 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2 A) adalah pelanggaran.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
pada tanggal 25 Agustus 2001

BUPATI TEGAL



SOEDIHARTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 28 Agustus 2001

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEGAL



Drs. MOESTOFA HARDJO

Pembina Utama Muda
NIP. 010 067 977

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2001 NOMOR 40

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN 2001**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TEGAL NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.33-793 tanggal 20 Juli 1999 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 21.

Bahwa guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Tegal, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan sipil.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas.

Pasal II : Cukup Jelas.

**TARIP RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DAN JASA PELAYANAN
KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL**

NO.	JENIS RETRIBUSI	BIAYA CETAK		JASA PELAYANAN		JUMLAH		KETERANGAN
		WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	KARTU TANDA PENDUDUK	750,-	-	4.250,-	-	5.000,-	-	
	KARTU KELUARGA	1.500,-	-	3.500,-	-	5.000,-	-	
II.	AKTA KELAHIRAN							
	a. Lahir Baru dan Dispensasi	10.000,-	30.000,-	5.000,-	15.000,-	15.000,-	45.000,-	
	b. Terlambat Pelaporan	10.000,-	-	7.500,-	-	17.500,-	-	
	c. Kutipan II dan seterusnya	10.000,-	60.000,-	15.000,-	30.000,-	25.000,-	90.000,-	
	d. Salinan	30.000,-	100.000,-	15.000,-	50.000,-	45.000,-	150.000,-	
III.	AKTA PERKAWINAN							
	a. Tiap Pasangan	55.000,-	100.000,-	20.000,-	25.000,-	75.000,-	125.000,-	
	b. Terlambat Pelaporan	55.000,-	100.000,-	25.000,-	50.000,-	80.000,-	150.000,-	
	c. Ijin Kawin	25.000,-	50.000,-	10.000,-	25.000,-	35.000,-	75.000,-	
	d. Kutipan II dan seterusnya	55.000,-	200.000,-	50.000,-	75.000,-	105.000,-	275.000,-	
	e. Salinan	150.000,-	250.000,-	50.000,-	75.000,-	200.000,-	325.000,-	
IV.	AKTA PERCERAIAN							
	a. Tiap Pasangan	85.000,-	170.000,-	15.000,-	30.000,-	100.000,-	200.000,-	
	b. Terlambat Pelaporan	85.000,-	170.000,-	30.000,-	50.000,-	115.000,-	220.000,-	
	c. Kutipan II dan seterusnya	85.000,-	250.000,-	30.000,-	60.000,-	115.000,-	310.000,-	
	d. Salinan	160.000,-	340.000,-	30.000,-	60.000,-	190.000,-	400.000,-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	AKTA KEMATIAN							
	a. Akta Kematian	5.000,-	10.000,-	5.000,-	10.000,-	10.000,-	20.000,-	
	b. Terlambat Pelaporan	5.000,-	10.000,-	10.000,-	-	15.000,-	-	
	c. Kutipan II dan seterusnya	10.000,-	30.000,-	15.000,-	30.000,-	25.000,-	60.000,-	
	d. Salinan	20.000,-	40.000,-	15.000,-	30.000,-	35.000,-	70.000,-	
VI.	AKTA PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK							
	a. Pengakuan Anak	25.000,-	100.000,-	15.000,-	30.000,-	40.000,-	130.000,-	
	b. Pengesahan Anak	25.000,-	100.000,-	15.000,-	30.000,-	40.000,-	130.000,-	
VII.	PENGANGKATAN ANAK (ADOPTSI)							
	a. Pengangkatan Anak	50.000,-	100.000,-	15.000,-	30.000,-	65.000,-	130.000,-	
	b. Terlambat Pelaporan	50.000,-	100.000,-	25.000,-	60.000,-	75.000,-	160.000,-	
VIII.	AKTA GANTI NAMA	10.000,-	-	10.000,-	-	20.000,-	-	
IX.	SURAT KETERANGAN	5.000,-	10.000,-	5.000,-	10.000,-	10.000,-	20.000,-	
X.	SURAT BUKTI PELAPORAN							
	a. Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian bagi WNI yang terjadi di Luar Negeri	5.000,-	-	10.000,-	-	15.000,-	-	
	b. Bagi Dwi Kewarganegaraan : Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian di Dalam Negeri dan di Luar Negeri	5.000,-	-	15.000,-	-	20.000,-	-	
	c. Terlambat Pelaporan	5.000,-	-	20.000,-	-	25.000,-	-	
XI.	LEGALISASI	-	-	2.000,-	5.000,-	2.000,-	5.000,-	

BUPATI TEGAL


SOEDIHARTO